



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pdt.G/2018/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Huta Tonga, 23 Februari 1962, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan Pol PP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Rt. xxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Padang Sidempuan, 27 November 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 492/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 07 Nopember 2018, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/21/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal ke kampung Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxx RT.xx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan alasan jauh dari keramaian sementara Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Dinas xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan Pemohonpun tidak bisa bolak balik ke tempat kediaman bersama sebab Pemohon sudah tua;
  - b. Anak Termohon dari suami pertama Termohon tidak mau menghargai Pemohon misalnya anak Termohon tidak tegur sapa dengan Pemohon selama delapan bulan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2018 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan Termohon yang juga Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal ke kampung Pemohon dengan alasan kampung Pemohon jauh dari keramaian sementara Pemohon tidak betah tinggal di kampung Termohon dan Pemohonpun tidak sanggup untuk bolak-balik ke kediaman bersama karena Pemohon sudah tua, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat keterangan telah digugat cerai Pemohon dari atasan Termohon, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 421.2/141/SDN.04.LM/2018, tertanggal 08 Desember 2018;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 26 Nopember 2018 menerangkan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point (1), (2), dan (3) posita Pemohon adalah benar;
- Bahwa point (4) tidak seluruhnya benar;
- Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan April 2017, sebagaimana posita point (4), namun tidak benar penyebab pertengkaran seperti dalil point (4) sub (a) dan (b) tanpa alasan. Termohon tidak mau diajak pindah ke kampung Pemohon ke Jorong xxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx (rumah orang tua Pemohon) karena Termohon keberatan tinggal serumah dengan orang tua Pemohon dan lagi pula rumah tersebut kecil;
- Bahwa point (4) sub (b) benar anak Termohon dengan suami Termohon pertama tidak menghargai Pemohon dan tidak bertegur sapa selama delapan bulan, hal itu disebabkan karena anak Termohon tersinggung dengan kelakuan Pemohon dimana Pemohon buang angin (kentut) dengan bunyi besar di dekat anak Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan pada bulan April 2018 disebabkan masalah tempat tinggal dan benar telah pisah tempat tinggal, tetapi pisahnya bukan bulan April, yang benar adalah bulan Mei 2018 dan sampai sekarang tidak serumah lagi;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga menganggap tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, karenanya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dengan penambahan terkait dengan kesalahpahaman antara Pemohon dengan anak Termohon (dengan suami terdahulu) terkait dengan buang angin (kentut) dekat anak Termohon, hal itu tidak Pemohon sengaja;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0263/21/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu ayah Pemohon. Sementara Saksi kenal dengan Termohon waktu ia akan menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2016, namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas xxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx sampai akhirnya mereka pisah;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman-aman saja, tetapi sejak bulan April 2017 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali atas informasi dari Pemohon;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal oleh Pemohon dari rumah Dinas xxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Pemohon di Jorong xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, karena Pemohon sudah tua sehingga tidak kuat bolak balik ke rumah dinas Guru SD tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dimana sekitar bulan April 2018 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi setahu saksi mereka adalah suami isteri sejak sekitar dua tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di kampung Termohon di rumah dinas xxxxxxxxxxxxxx di Jorong xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx sampai akhirnya mereka pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui sejak sekitar bulan April 2018 yang lalu Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon. Ketika Saksi



tanyakan kepada Pemohon, Pemohon menjawab kalau Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali atas informasi dari Pemohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal oleh Pemohon dari rumah xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Pemohon di Jorong xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di kampung Termohon di rumah dinas xxxxxxxxxxxxxxxx di Jorong xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxxxxxx sampai akhirnya mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Termohon bersama Pemohon yang rukun dan aman hanya sampai pertengahan April 2017, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal oleh Pemohon dari rumah Dinas xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxx,



Nagari xxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Pemohon di Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi lihat sejak 7 bulan belakangan ini Termohon sendirian tinggal di kampungnya, dan juga dari cerita Termohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di kampung Termohon di rumah dinas xxxxxxxxxxxx di Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx sampai akhirnya mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon bersama Pemohon yang rukun hanya lebih kurang 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali atas informasi dari Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat tinggal oleh Pemohon dari rumah Dinas xxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Pemohon di Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon bersama Termohon tidak serumah lagi, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan April 2018 juga disebabkan masalah Termohon mengajak pindah ke kampung Pemohon di Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU



- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan. Begitupun Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar memberikan putusan atas perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Muhammad Irfan, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Talu, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Nopember 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun terhadap status Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil (baca: Aparatur Sipil Negara) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 421.2/141/SDN.04.LM/2018, tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 04 Lembah Melintang, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, serta anak Termohon dengan suaminya terdahulu juga tidak menghargai Pemohon. Akibat dari seringnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pada sekitar bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi dari kediaman bersama. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri dan telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagian besar dalil permohonan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon, kecuali terkait dalil poin (4) perihal alasan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terkait kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, apalagi di antara dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Begitupun Termohon dibebankan bukti terkait dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah lama pisah rumah (sekurangnya telah berjalan 7 bulan) dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekurangnya 7 bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, termasuk melalui proses non litigasi sebagaimana yang diperintahkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan dan Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon justru memperkuat bukti-bukti yang diajukan Pemohon, karenanya fakta-fakta yang ditemukan dari bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti, selanjutnya dapat digunakan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal itu semakin terlihat dari sikap Pemohon dan Termohon di persidangan yang ingin sama-sama bercerai, dengan demikian tanpa mempertimbangkan penyebab dari perselisihan tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut untuk dikabulkan karena telah

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh kami, Afrizal, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.I dan A. Wafi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, S.H.I

Afrizal, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota

A. Wafi, S.H.I

Panitera

Harmen,

S.Ag

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	6.000,-
5. Biaya Materai	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan No. 492/Pdt.G/2018/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)